



**KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA
NOMOR: 52 /KPM.W2-MILO4/SK.HK1.2.5/I/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tentang pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-Undangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: Kadilmil
Pengarah	: Wakadilmil
Ketua I	: Panitera
Ketua II	: Sekretaris
Sekretaris	: Panitera Muda Hukum
Administrator Website	: Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

KEDUA : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:

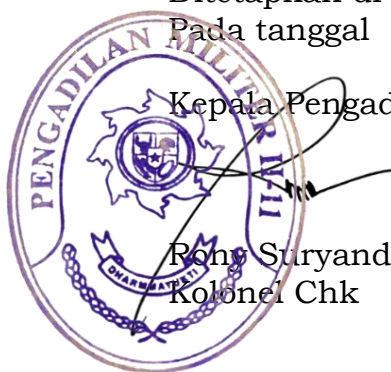
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang diterbitkan.
2. Melakukan seleksi dan *scanning* Peraturan Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR) .
3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/> berdasarkan user_id masing masing satuan kerja.
4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ke dalam sistem penyimpanan.
5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
6. Ketua tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 29 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Rony Suryandoko
Kolonel Chk



Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MARI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti II Jakarta